



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, telah dibentuk Perseroan Terbatas MRT Jakarta dan diatur penyertaan modal pemerintah daerah pada Perseroan Terbatas MRT Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka penambahan modal guna penyelesaian pembangunan MRT Jakarta Fase I, pelaksanaan pembangunan MRT Jakarta Fase II, pelaksanaan ruang lingkup kegiatan Perseroan dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah);
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS
MRT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Mass Rapid Transit yang selanjutnya disingkat MRT adalah Angkutan Massal yang berbasis pada jalan rel yang memanfaatkan jalur-jalur khusus.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Mitra Perseroan adalah BUMD yang merupakan pendiri dan pemegang saham Perseroan selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Perseroan adalah BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang diberi nama Perseroan Terbatas *Mass Rapid Transit* Jakarta (Perseroan Daerah).
10. Prasarana Perkeretaapian Perkotaan adalah jalur, stasiun dan fasilitas operasional agar kereta api perkotaan dapat dioperasikan.
11. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
12. Properti adalah lahan dan bangunan yang dapat dikomersialisasikan dengan cara disewakan atau dikerjasamakan.
13. Depo adalah tempat perawatan sarana perkeretaapian untuk harian, bulanan, 6 (enam) bulanan, dan 1 (satu) tahunan. Depo digunakan untuk tempat parkir kereta, perawatan kereta yang bersifat rutin dan perbaikan kereta baik ringan maupun berat.
14. Stasiun adalah tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.
15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

17. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
18. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
19. Perjanjian Penerusan Pinjaman adalah Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah
20. Perjanjian Hibah adalah Perjanjian Hibah yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
21. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN BUMD BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk Perseroan yang diberi nama Perseroan Terbatas *Mass Rapid Transit* Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat menjadi PT MRT Jakarta (Perseroda) dan bertempat kedudukan di Jakarta.
- (2) Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (3) Pemerintah Daerah merupakan salah satu pendiri Perseroan yang menjadi pemegang saham terbesar di Perseroan.
- (4) Pendirian Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi :

- a. penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi : pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana dan pengusahaan prasarana MRT;
- b. penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana dan pengusahaan sarana MRT; dan

- c. pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.

Pasal 4

- (1) Gubernur mengatur dan menetapkan kebijakan pembiayaan agar Perseroan dapat beroperasi secara berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan kebijakan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PERSEROAN

Pasal 5

- (1) Pada saat perkeretaapian umum perkotaan MRT Jakarta mulai dioperasikan, Perseroan berkontrak dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang disepakati dengan mengacu kepada standar internasional.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan harga satuan per penumpang menggunakan proyeksi penumpang yang disepakati.
- (3) Proyeksi penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh lembaga independen nasional atau internasional yang memiliki kompetensi.
- (4) Untuk menjamin kelangsungan operasional pelayanan perkeretaapian umum perkotaan MRT Jakarta, Perseroan berhak mendapat subsidi kewajiban pelayanan publik dari APBD dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan subsidi kewajiban pelayanan publik yang tatacara pemberiannya dilakukan berdasarkan prinsip dan hubungan kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Penetapan subsidi kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
- (6) Untuk menjamin kelangsungan komersial pelayanan perkeretaapian umum perkotaan MRT Jakarta, Perseroan diberi konsesi untuk mengembangkan daerah sekitar jalur operasi MRT Jakarta.